

Azizah. L. N, Pane. R. P (2026). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau di Kabupaten Siak Tahun 2023-2024. *Prediksi*. Vol. 25 (1) 56-67.

---

## Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau di Kabupaten Siak Tahun 2023-2024

Liony Nur Azizah <sup>1\*</sup>, Rico Purnawandi Pane<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Riau

Email: [liony.nur5278@student.unri.ac.id](mailto:liony.nur5278@student.unri.ac.id), [rico.ppane@lecturer.unri.ac.id](mailto:rico.ppane@lecturer.unri.ac.id)

---

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received:

16 Januari 2026

Received in revised form:

21 Februari 2026

Accepted:

20 Maret 2026

---

#### Keyword:

Policy Implementation,  
Mitigation, Humans-Wildlife

#### Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,  
Penanggulangan, Konflik  
Manusia-Satwa Liar

### ABSTRACT

*Humans-wildlife conflict is a complex issue. These conflict are triggered by deforestation, plantation expansion, and declining populations of natural prey for tigers, which pushes the species out of its natural habitat and increases negative interactions with humans. The Government through the Ministry of Environment and Forestry has issued a policy in the form of Minister of Forestry Regulation Number: P.48/Menhut-II/2008 concerning Guidelines for Mitigation of Conflicts between Humans and Wildlife with the Riau Natural Resources Conservation Agency as the central representative at the regional level as the technical implementer of this policy. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews and documentation. Conclusion, the implementation of human-tiger conflict mitigation policy in Siak Regency has not been carried out optimally, because there are still challenges in the form of limited resources, the ineffectiveness of the humans-wildlife conflict mitigation team, and the insignificant reduction in cases of human-wildlife conflict in Siak Regency in recent years.*

### ABSTRAK

Konflik antara manusia dan satwa liar merupakan isu yang kompleks. Konflik ini dipicu oleh deforestasi, ekspansi lahan perkebunan, serta menurunnya populasi mangsa alami harimau, yang mendorong spesies ini keluar dari habitat aslinya dan meningkatkan interaksi negatif dengan manusia. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebagai perwakilan pusat di tingkat daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan penanggulangan konflik antara manusia dan harimau di Kabupaten Siak belum terlaksana dengan optimal, karena masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya, tidak berjalannya tim penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar dan belum signifikannya penurunan kasus konflik antara manusia dan satwa liar di Kabupaten Siak dalam beberapa tahun terakhir.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

---

\* Corresponding author: [liony.nur5278@student.unri.ac.id](mailto:liony.nur5278@student.unri.ac.id)

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Lestari et al., 2020). Sumber daya alam tersebut sangat berguna bagi keberlangsungan hidup manusia sehingga sumber daya tersebut harus dilindungi, dipelihara dan terus dilestarikan agar ketersediaannya di alam tetap terjaga di tengah proses pertumbuhan dan perkembangan zaman yang terus berlanjut (Prakos, 2021). Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya populasi manusia mengakibatkan tingginya kebutuhan akan konvensi lahan sehingga meningkatkan potensi bersinggungan antara manusia dengan satwa liar. Konflik antara manusia dan satwa liar diakui sebagai masalah global dalam kerangka kerja keanekaragaman hayati global pasca-2020 Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati. Visi PBB tentang Keanekaragaman Hayati 2050 yang menyatakan bahwa "manusia hidup dalam harmoni dengan alam dan satwa liar serta spesies hidup lainnya dilindungi" (IUCN, 2022).

Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya satwa liar di dunia, tetapi juga memiliki daftar satwa liar yang terancam punah terpanjang. Deforestasi, perburuan, dan konflik dengan manusia menjadi penyebab utama satwa langka atau spesies Indonesia yang terancam punah yang disebut satwa dilindungi (Mainuru et al., 2024). Salah satu jenis satwa liar yang terancam punah di Indonesia adalah Harimau Sumatera. Berdasarkan data yang bersumber dari dokumen Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa pada tahun 2018 populasi harimau sumatera hanya sekitar 210 individu (Wicaksono, 2021). Berkurangnya populasi terjadi karena hilangnya habitat akibat perluasan perkebunan kelapa sawit dan penanaman hutan tanaman Akasia, serta perdagangan ilegal, terutama untuk pasar domestik serta menipisnya basis mangsa (Linkie et al., 2008).

Dalam menanggapi permasalahan terkait konflik antara manusia dan satwa liar di daerah maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, untuk mengatasi permasalahan terkait konservasi di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membuat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar untuk mengatasi konflik satwa liar dengan manusia yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan penanganan konflik satwa liar dan manusia, hingga dalam pelaksanaan kegiatan penanganan konflik dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tetap dan jelas dengan memperhatikan kondisi dilapangan (Satrinai & Yuriko, 2020).

Konflik manusia-satwa liar terjadi ketika pertemuan antara manusia dan satwa liar menimbulkan dampak negatif, seperti satwa liar menyerang tanaman, menyerang ternak, melukai orang, atau merusak harta benda, yang seringkali berujung pada hilangnya mata pencaharian dan memperburuk kemiskinan. Hal ini dapat terjadi di dalam dan sekitar kawasan lindung atau di sepanjang koridor migrasi dimana lanskap pertanian tumpang tindih dengan habitat satwa liar (Kamim, 2018).

Provinsi Riau memiliki ekosistem gambut terbesar yang diberi nama Semenanjung Kampar, mencakup bagian dari beberapa kabupaten terutama, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis, memiliki luas hampir 700 ribu hektar dengan kedalaman gambut 4-7 meter, menjadikannya sebagai salah satu lanskap ekosistem gambut terbesar di Asia Tenggara, sekaligus merupakan yang paling terancam. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan oleh *Wetlands International* yang penelitiannya mencakup 674.200 ha. kawasan Semenanjung Kampar, pada tahun 2014 hampir setengah dari area tersebut (43%) telah dikonversi menjadi perkebunan, sebagian besar (71,7%) adalah perkebunan Akasia untuk industri pulp dan kertas. Perkebunan tersebut mengancam keanekaragaman hayati, termasuk populasi Harimau Sumatera yang terancam punah (Wetlands, 2015).

Di Provinsi Riau, Kabupaten Siak menjadi kabupaten dengan tingkat konflik dengan satwa liar yang tertinggi dengan harimau sebagai satwa liar yang paling sering berkonflik di Kabupaten Siak. Konflik antara manusia dan harimau di Kabupaten Siak bukanlah hal yang baru, namun dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus yang terjadi semakin mendapatkan perhatian publik. Belum lagi konflik yang terjadi melibatkan warga lokal sebagai korban. Berikut data konflik antara manusia dan satwa liar per-kabupaten/kota se-Provinsi Riau:

**Tabel 1. Konflik Manusia – Satwa Liar Per Kabupaten Tahun 2020-2024**

No.	Kabupaten	Jumlah Konflik					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Pelalawan	6	12	36	21	16	91
2.	Kuantan Singingi	5	6	3	6	6	26
3.	Indragiri Hilir	5	5	7	9	1	27
4.	Kota Pekanbaru	17	10	7	10	11	55
5.	Siak	13	11	17	35	19	95
6.	Bengkalis	16	7	21	0	3	47
7.	Kampar	15	7	21	10	11	64
8.	Indragiri Hulu	11	9	25	14	8	67
9.	Rokan Hulu	3	3	4	0	3	13
10.	Rokan Hilir	2	0	1	4	3	10
11.	Kep. Meranti	1	0	1	2	0	4
12.	Dumai	5	4	6	1	0	16
<b>TOTAL</b>		<b>99</b>	<b>74</b>	<b>149</b>	<b>112</b>	<b>81</b>	<b>515</b>

Sumber : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2025

Berdasarkan data di atas dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, diketahui bahwa jumlah total keseluruhan konflik antara manusia dan satwa liar yang terjadi di Provinsi Riau selama kurun waktu 2020-2024 berjumlah 515 kejadian dengan jumlah total konflik antara manusia dan satwa liar di dominasi oleh Kabupaten Siak dengan jumlah total 95 diikuti oleh Kabupaten Pelalawan.

**Tabel 2 Konflik Per Satwa Beserta Jumlah Korbannya Tahun 2018-2024**

No.	Janis Satwa	Jumlah Konflik	Jumlah Korban
1.	Gajah Sumatera	256	2
2.	Harimau Sumatera	163	22
3.	Beruang Madu	102	7
4.	Buaya	95	18
5.	Monyet	19	1
<b>Total</b>		<b>635</b>	<b>50</b>

Sumber : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, 2024

Tabel di atas merupakan lima teratas jenis satwa yang paling sering berkonflik dengan manusia, satwa yang menempati posisi dengan jumlah konflik tertinggi ditempati oleh Gajah Sumatera, namun jumlah konflik dengan korban terbanyak disebabkan oleh Harimau Sumatera

yakni berjumlah 22 korban dari 163 total kasus konflik dari tahun 2018-2024. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya intensitas serta pola interaksi negatif antara manusia dan harimau di Kabupaten Siak. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah, khususnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau, harus mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

Namun, BKSDA Riau sulit menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, akibat dari terbatasnya sumber daya, tidak berjalannya Tim Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar yang pernah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Riau serta berbagai tantangan dari lingkungan eksternal baik lingkungan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah konflik, lingkungan sosial kebudayaan masyarakat setempat dan lingkungan politik pemerintah. Tantangan-tantangan yang ada dapat berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian terkait implementasi kebijakan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya harimau di Kabupaten Siak menjadi isu kompleks yang memerlukan analisis lebih dalam untuk memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan ini di implementasikan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau di Kabupaten Siak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Sidiq & Choiri, 2019). Metode kualitatif bersifat deskriptif yang tujuan utamanya mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta pemahaman yang holistik atau menyeluruh, berdasarkan situasi yang wajar (natural setting) dari fenomena yang akan diteliti, dan peneliti sendiri bertindak sebagai instrument kunci memperoleh data yang dibutuhkan.

Data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang didapat akan digunakan untuk menjawab permasalahan menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini mengetahui secara baik mengenai konflik antara manusia dengan harimau serta upaya penanggulangannya di Kabupaten Siak. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau di Kabupaten Siak Tahun 2023-2024**

Implementasi kebijakan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar oleh BKSDA Riau sebagai perwakilan pusat di tingkat daerah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 adalah agar semua kegiatan penanggulangan konflik satwa liar-manusia dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, efektif dan efisien. Implementasi kebijakan menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Syahrudin, 2020).

Hasil penelitian yang akan diuraikan meliputi hasil wawancara dan data-data dokumentasi yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan. Data-data tersebut kemudian dianalisis melalui enam variabel penelitian sebagaimana teori Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomi sosial dan politik.

### A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi sebuah kebijakan haruslah sesuai dengan tujuan dan isi yang telah tertuang di dalam dokumen kebijakan. Oleh sebab itu, suatu kebijakan harus memiliki tujuan dan isi yang tegas dan jelas. Jika suatu kebijakan memiliki tujuan dan isi yang jelas, maka tidak akan menimbulkan multiinterpretasi antar implementor ataupun kelompok sasaran. Ukuran kebijakan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal diimplementasikan. Sedangkan tujuan dari kebijakan adalah kelompok yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Kabupaten Siak, telah melaksanakan Peraturan Menteri Kehutanan No.48 Tahun 2008 sebagai pedoman teknis penanggulangan apabila ada harimau yang menimbulkan interaksi negatif dengan manusia. Peraturan Menteri Kehutanan No.48 Tahun 2008 memuat standar atau tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan yang terdiri dari enam bab utama, yang dibuka dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan memaparkan prinsip-prinsip penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar, kelembagaan, rangkaian prosedur penanggulangan, tindakan pencegahan konflik hingga tindakan pasca konflik sudah di atur secara jelas dan terstruktur.

Ditjen KSDAE bersama KLHK mengeluarkan buku yang berjudul "Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia-Harimau", yang disusun untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan, buku tersebut berisikan rincian kegiatan di tiap-tiap tahapan penanggulangan konflik antara manusia dan harimau. (Kholis et al., 2017). Ada 3 hal pokok dalam penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar:

**Tabel 3 Tiga Hal Pokok Penanggulangan Konflik Manusia-Harimau**

Pencegahan Konflik	Penanganan Konflik	Penanganan Pasca Konflik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan area potensi konflik dan pemantauan dini potensi konflik</li> <li>• Sosialisasi upaya pencegahan</li> <li>• Menjalankan kegiatan pencegahan konflik</li> <li>• Kelembagaan multipihak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alur informasi kejadian konflik</li> <li>• Respon konflik</li> <li>• Penanganan harimau korban konflik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan masyarakat</li> <li>• Penanganan individu harimau</li> <li>• Rekomendasi perbaikan upaya pencegahan</li> </ul>

*Sumber : Buku Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia-Harimau*

Namun, dalam pelaksanaannya tahapan-tahapan yang telah ditetapkan belum terlaksana dengan maksimal, Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak berjalannya tim penanggulangan konflik yang pernah di tetapkan oleh Gubernur Provinsi Riau menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pokok penanggulangan konflik

oleh BBKSDA Riau, sehingga belum tercapainya pelaksanaan kegiatan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar yang tepat, cepat, efektif dan efisien yang menjadi tujuan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan No 48 Tahun 2008.

## **B. Sumber Daya**

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn menyatakan sumber daya ini dapat mencakup dana atau insentif lain dalam program seperti sumber daya manusia dan juga fasilitas yang tersedia yang dapat mendorong atau memperlancar implementasi yang efektif. *Sumber Daya Manusia*, Terkait jumlah personel SATGAS sudah di atur pada Lampiran II bab I terkait Pemeriksaan dan Penilaian Resiko Konflik Manusia-Harimau dalam Peraturan Menteri Kehutanan No 48 tahun 2008 di jelaskan bahwa jumlah anggota Tim SATGAS untuk pemeriksaan awal dan penilaian konflik dibutuhkan petugas konflik minimal sebanyak dua orang petugas, yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi, serta peralatan lainnya sesuai dengan kondisi terakhir konflik terjadi.

Hasil penelitain menunjukkan bahwa total petugas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Kabupaten Siak berkisar 3 hingga 5 orang petugas, yang memegang jabatan fungsional seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Manggala Agni yang penempatannya menggunakan skema "Base on Home Based". Jumlah petugas yang ada sesuai dengan SOP kebijakan, namun nyatanya jumlah yang ada masih belum mampu untuk mengampu seluruh tanggung jawab yang telah diatur, karena sejatinya berdasarkan prinsip penanggulangan yang termuat didalam peraturan bahwa upaya penanggulangan seharusnya menjadi tugas multipihak tidak hanya BBKSDA Riau.

*Sumber Daya Anggaran*, Anggaran dalam upaya penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar telah diatur pada bab III terkait Kelembagaan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No 48 tahun 2008 bahwasannya Gubernur sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan penanganan konflik manusia-satwa liar termasuk penganggaran sesuai dengan kewenangan provinsi. Namun penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia masih terbatas pada alokasi khusus APBN menunjukkan bahwasannya kurangnya perhatian pemerintah provinsi dalam upaya mendukung implementasi kebijakan ini. Keterbatasan anggaran ini dapat berujung pada implementasi kebijakan yang tidak optimal, terutama dalam aspek operasional di lapangan.

*Sumber Daya Sarana dan Prasarana*, terbatasnya anggaran secara tidak langsung berdampak pada alokasi sarana dan prasarana, sehingga strategi yang diambil oleh BBKSDA Riau dalam menghadapi persoalan ini iyalah dengan melakukan sistem pinjam-meminjam peralatan, seperti kandang jerat dan kamera trap ke resort terdekat lainnya, sehingga berdampak pada efisiensi waktu penanganan. Selain melakukan pinjam meminjam antar resort, sarana dan prasarana penanggulangan juga di sokong oleh BPBD Kabupaten Siak yang ikut berkontribusi dalam memberikan bantuan terkait sumber daya manusia, anggaran serta peralatan kegiatan penanganan konflik.

## **C. Komunikasi Antar Organisasi**

Komunikasi merujuk kepada mekanisme prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan tanggung jawab yang

akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi antar organisasi dapat dilakukan salah satunya melalui koordinasi.

Pada bab III terkait kelembagaan telah diatur mengenai struktur kelembagaan yang berhubungan secara hierarki. Struktur pertama berupa tim koordinasi yang diketuai oleh Gubernur dan membawahi struktur kedua yaitu SATGAS penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di ketuai oleh BBKSDA yang terdiri atas unit penanganan satwa dan unit penanganan manusia. Penelitian ini menitik beratkan pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar oleh BBKSDA yang berperan sebagai Ketua SATGAS sekaligus bagian dari unit penanganan satwa. Unit penanganan satwa terdiri dari BBKSDA, Dinas yang membidangi kehutanan, LSM, Tenaga profesional medis & kesejahteraan satwa, serta Tenaga fungsional pengendali ekosistem hutan dan polhut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya tim penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar yang pernah dibentuk oleh Gubernur Riau, menyebabkan terkendalanya komunikasi antar badan pelaksana kebijakan sehingga tidak terkoordinasikannya tugas dari masing masing pelaksana kebijakan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti dapatkan bahwa pihak yang nyatanya terlibat di lapangan hanyalah BBKSDA dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui BPBD. Diketahui bahwa BPBD Kabupaten Siak adalah satu satunya BPBD di Kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang berkontribusi dalam mendukung upaya penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar.

#### **Gambar 1 Pemasangan Spanduk Pencegahan Konflik dengan Harimau.**



*Sumber: Bidang KSDA Wilayah II Siak*

Gambar di atas merupakan kegiatan pemasangan spanduk peringatan daerah jelajah harimau oleh BBKSDA Riau bersama dengan BPBD Kabupaten Siak, yang dilakukan pada tanggal 19 September 2024, upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk koordinasi antara BBKSDA Riau dengan BPBD Kabupaten Siak, serta sebagai media komunikasi dan penyadartahuan kepada masyarakat agar konflik antara manusia dan satwa liar tidak terulang lagi di lokasi yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar pelaksana kepada masyarakat masih terbatas pada penggunaan plang dan spanduk sebagai media komunikasi yang bersifat insidental, dimana upaya pemasangan spanduk dilakukan begitu ada konflik yang terjadi di suatu tempat, dan belum ada sosialisasi terjadwal yang diberikan kepada masyarakat. Upaya pemasangan plag dinilai kurang optimal karena hanya dipasang di satu tempat, sehingga kurang menjangkau masyarakat secara luas.

#### **D. Karakteristik Agen Pelaksana/Implementator**

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa instansi yang menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan penanggulangan konflik antara manusia dengan harimau ini sudah memiliki kejelasan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, selain keteknisan perihal satwa dan upaya penanganan, mereka juga bertugas untuk mengkoordinasikan terkait penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar dengan instansi lain baik penganggaran maupun peralatan. Pusat Konservasi Riau sebagai mitra BBKSDA Riau bertugas dalam hal perlindungan/penyelamatan satwa akibat konflik dengan manusia apabila dievakuasi. Serta BPBD Kabupaten Siak, berperan dalam penguatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yakni berkontribusi dalam perakitan serta pengangkatan box trap.

#### **E. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Maka perlu disaring persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana suatu kebijakan itu dihasilkan. Menurut Van Meter dan Van Horn ada tiga unsur dari tanggapan implementator yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu: Pemahaman mereka terhadap kebijakan, tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan.

Pemahaman terhadap kebijakan, Pemahaman para pelaksana terhadap ukuran-ukuran serta tujuan-tujuan kebijakan sangatlah penting. Karena jika implementator tidak memahami ukuran dan tujuan kebijakan, maka implementasi yang seharusnya berhasil dapat menjadi gagal ketika para pelaksana tidak menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBKSDA Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat memahami bahwa, sesuai amanah P.48 bahwasannya dalam lingkup kecil terkait penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar pengelolaannya berada di BKSDA, namun untuk sekali lebih besarnya ini menjadi tanggung jawab semua stakeholder yaitu pemerintah daerah provinsi/kabupaten kota. Sedangkan, DLHK sebagai pengelola kehutanan Provinsi Riau memahami bahwa tugas mereka terkait satwa liar yang tidak dilindungi bukan satwa dilindungi. Terdapat perbedaan pemahaman antara para pelaksana kebijakan.

Tanggapan terhadap kebijakan, Arah sikap atau tanggapan para pelaksana terhadap ukuran dan tujuan kebijakan juga sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal melaksanakan kebijakan dengan baik karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung didalamnya. Sebaliknya, sikap penerimaan dengan sepenuh hati terhadap ukuran dan tujuan kebijakan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, akan meningkatkan potensi keberhasilan. Menurut Van Meter dan Van Horn sebuah kebijakan mendapat penolakan karena berbagai alasan seperti, tujuan kebijakan yang

menyinggung sistem nilai pribadi para pelaksana, loyalitas organisasi, rasa kepentingan pribadi atau hubungan-hubungan yang sudah ada.

Output dari Peraturan Menteri Kehutanan No 48 tahun 2008 adalah penetapan satgas penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar, namun tidak berjalannya tim penanggulangan yang sudah ditetapkan Gubernur menjadi hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, BBKSDA mau tidak mau menjalankan kebijakan ini sendirian, sehingga menyebabkan terbatasnya tindakan yang dapat diambil karena mereka tidak punya wewenang penuh terhadap kawasan hutan. Karena pada dasarnya konflik antara manusia dan satwa liar tidak hanya terjadi di kawasan hutan tetapi juga di luar kawasan hutan, dan tidak hanya terjadi di kawasan konservasi tetapi juga di hutan produksi dan hutan lindung untuk itu maka dibutuhkan kontribusi Pemerintah Provinsi sebagai pemegang kewenangan hutan provinsi untuk terlibat dalam upaya penanggulangan.

Tanggapan berbeda dinyatakan oleh DLHK Provinsi Riau bahwasannya konflik terjadi karena kurangnya perlindungan kawasan konservasi yang mengakibatkan keluarnya satwa liar dari habitat aslinya. kurangnya koordinasi mengakibatkan terjadinya ketidaksepemahaman dalam analisa kebijakan ini antar para pelaksana, DLHK menganggap bahwa ada gap antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008 Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar yang sudah ditetapkan.

Intensitas tanggapan, Tanggapan para pelaksana dapat mempengaruhi kinerja kebijakan. Mereka yang memiliki tanggapan dominan negatif mungkin akan menolak terhadap tujuan kebijakan bahkan menolak untuk berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Pada kasus ini tanggapan BBKSDA Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tanggapan BBKSDA yang dominan positif menjadi salah satu faktor masih berjalannya kebijakan ini di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak. Meskipun pada dasarnya upaya penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar menjadi tanggung jawab multipihak namun BBKSDA Riau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tetap menjalankan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab.

## **F. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam teori Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Lingkungan ekonomi, Kondisi lingkungan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan mata pencaharian dan pekerjaan masyarakat di sekitar wilayah konflik. Karena sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di wilayah konflik menggantungkan perekonomiannya pada hasil hutan, baik pemanfaatan hutan secara langsung, maupun melalui aktivitas perkebunan dan peternakan di sekitar kawasan hutan. Ketergantungan ini meningkatkan risiko persinggungan langsung dengan harimau, karena semakin sering masyarakat memasuki kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, semakin besar pula potensi terjadinya konflik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Siak memiliki mata pencaharian berkebun,

pekerja kayu dan memancing di hutan, sehingga resiko interaksi dengan satwa liar akan semakin besar.

Lingkungan sosial, faktor lingkungan sosial memang selalu menjadi suatu dimensi yang paling umum yang ikut serta mempengaruhi implementasi kebijakan, karena mencakup berbagai elemen termasuk norma, nilai, serta keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi. Salah satu instrumen utama dalam lingkungan sosial adalah peran serta masyarakat. Kondisi sosial dan budaya masyarakat yang memiliki tingkat kearifan lokal yang tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan konflik manusia dan satwa liar. Kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dapat memengaruhi cara pandang serta respon masyarakat terhadap keberadaan harimau, baik dalam aspek kepercayaan, kehidupan sehari-hari, serta respon terhadap konflik yang terjadi. Bahkan masyarakat memiliki cara tersendiri dalam berinteraksi dengan satwa liar berdasarkan tradisi.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Siak memiliki sejarah panjang dalam berinteraksi dengan harimau. Kepercayaan adat yang diwariskan turun-temurun membentuk cara pandang masyarakat terhadap harimau, Kepercayaan dan praktik adat yang kuat menciptakan tantangan bagi BBKSDA dalam menerapkan kebijakan penanggulangan konflik. Beberapa masyarakat lebih memilih metode adat dibandingkan langkah-langkah teknis seperti evakuasi atau pemasangan perangkap. Serta adanya persepsi yang berbeda diantara masyarakat terhadap harimau dan metode penanganan konflik, dapat mempersulit koordinasi dalam implementasi. Meskipun ada kendala terkait kearifan lokal, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam konservasi cukup tinggi. Pelaporan keberadaan harimau kepada pihak berwenang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap konservasi. Lalu pemeliharaan tanda peringatan dan spanduk lintasan satwa liar, serta dukungan terhadap tim mitigasi dengan menyediakan logistik bagi petugas, menunjukkan bahwa masyarakat asli tempatan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap konservasi.

Lingkungan politik, lingkungan politik juga tidak kalah penting dalam mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan selain lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial. Dukungan elit politik juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Lingkungan politik yang dimaksud dalam hal ini adalah dukungan dari aktor pemerintah di tingkat lokal yang memiliki peran dalam mendukung implementasi kebijakan publik. Khusus Kabupaten Siak sudah mendapat dukunga politik melalui pemerintah daerah, baik tingkat desa maupun kecamatan sudah berkontribusi dalam upaya penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Kabupaten Siak.

Meskipun ada dukungan politik yang cukup baik dari pemerintah daerah, peneliti juga menemukan beberapa tantangan yang muncul dalam implementasi kebijakan, terutama dalam aspek koordinasi dan alur komunikasi. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah jalur komunikasi yang panjang dalam penanganan konflik, dilihat dari skema pelaporan konflik di Kabupaten Siak yang terkadang tidak langsung diteruskan ke BBKSDA melainkan melalui jalur birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Siak. Keterlibatan positif BPBD Kabupaten Siak dalam konservasi satwa liar menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar KSDA Riau. Karena BPBD bukan lembaga yang secara teknis menangani satwa liar. Hingga saat ini, belum ada regulasi spesifik yang mengatur peran BPBD dalam hal penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar,

jadi keterlibatan BPBD Kabupaten Siak lebih bersifat inisiatif daripada sebagai kewajiban yang diatur dalam kebijakan formal.

## KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar oleh Balai Besar KSDA Riau di Kabupaten Siak dalam implementasinya masih belum berjalan dengan optimal karena masih belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman keteknisan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2008. Hal ini dapat dilihat indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang pelaksanaan keteknisannya masih bersifat represif, serta tidak berjalannya tim penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar yang pernah ditetapkan oleh gubernur, menyebabkan BBKSDA Riau melaksanakan penanggulangan konflik ini sendiri. Ketersediaan sumber daya baik manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum tercukupi. Adanya komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui keterlibatan BPBD, namun komunikasi dengan masyarakat, masih terbatas sosialisasi yang bersifat insidental dan belum terprogram hanya sebatas pemasangan spanduk, sehingga informasi yang diterima masyarakat belum merata. Disposisi atau sikap dari pelaksana formal kebijakan ini masih menjadi hambatan terbesar karena adanya penolakan, akibat kurangnya koordinasi dari pemerintah provinsi kepada para pelaksana kebijakan sehingga, BBKSDA sebagai unit pelaksana teknis kebijakan ini, tidak dapat sepenuhnya melaksanakan kebijakan akibat terbatasnya wewenang dalam aspek penggunaan lahan serta perizinan perusahaan. Faktor penghambat kebijakan ini juga terjadi akibat Kondisi ekonomi masyarakat masih bergantung pada hutan dan hasil hutan, tingkat kearifan lokal yang tinggi sehingga tanggapan terhadap upaya penanganan berbeda dengan petugas, dan terakhir masih kurangnya dukungan dari lingkungan politik terutama dari Pemerintah Provinsi Riau.

## SARAN

1. BBKSDA Riau perlu meningkatkan upaya pencegahan sebelum terjadinya Konflik Manusia-Harimau, dengan membuat peta area kerawanan konflik sebagai upaya pencegahan dini di wilayah dengan tingkat kerawanan konflik yang tinggi. Meskipun tidak terjadi konflik manusia dengan harimau, lokasi-lokasi tersebut harus dimonitoring secara rutin, sebagai strategi pencegahan Konflik Manusia-Harimau.
2. BBKSDA Riau perlu meningkatkan ketersediaan sumber daya dengan mendorong keterlibatan aktif pemerintah provinsi serta mengusulkan pengalokasian anggaran melalui mekanisme APBD. Mengingat urgensi kebutuhan di lapangan, terutama di wilayah dengan tingkat konflik yang tinggi dan jauh dari pusat kota, maka diperlukan alokasi dana yang memadai untuk mendukung mobilisasi tim ke daerah terpencil.
3. Pemerintah Provinsi Riau perlu mengaktifkan kembali tim penanggulangan konflik yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebelumnya, agar koordinasi lintas sektor lebih terstruktur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan dilakukan sesuai dengan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga upaya penanggulangan tidak hanya menitikberatkan pada BBKSDA saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- IUCN. (2022). *Human-Wildlife Conflict*. <https://iucn.org/resources/issues-brief/human-wildlife-conflict>.
- Kamim, A. B. M. (2018). Perebutan Ruang Kehidupan dan Gangguan terhadap Animal Rights (Studi Atas Konflik Satwa-Manusia sebagai Implikasi dari Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia). *BELAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 1(2), 200–217.
- Kholis, M., Faisal, A., Widodo, F. A., Musabine, E. S., & Hasiholan, W. (2017). *Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia - Harimau*. DITJEN KSDAE - KLHK.
- Lestari, R., Aulia, E., Ath-Thariq, P., & Husna, A. (2020). Pendamping Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Aceh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 2(1), 123–141. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v2i1.2323>
- Linkie, M., Wibisono, H. ., Martyr, D. ., & Sunarto, S. (2008). *The IUCN Red List of Threatened Species : Pantera tigris, Sumatran Tiger*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T15966A5334836.en>
- Mainuru, M. Z. L., Rehatta, V. J. B., & Daties, D. R. A. (2024). Perlindungan Harimau Sumatera Menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites) 1963. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(11), 1082. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i11.2100>
- Prakos, B. Y. (2021). *Upaya Preventif dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ( BBKSDA ) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan ( Animal Crime) di Provinsi Riau (Studi Kasus Balai Besar KSDA Riau)*. Universitas Islam Riau.
- Satrinai, A., & Yuriko, H. (2020). Penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 48/Menhut-li/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar Pada Wilayah Kerja Resort Konservasi Sumber Daya Alam Kota Padang. *Journal Normative*, 8(2), 11–24.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Syahrudin, S. . (2020). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.
- Wetlands. (2015). *A new report on impacts of plantations on the Kampar Peninsula peatland confirms that drained plantations on peatland cannot be sustained - Wetlands International Indonesia*. <https://Indonesia.Wetlands.Org/a-New-Paper-Rejects-Claims-That-Drainage-of-Peatlands-for-Plantations-Can-Be-Sustainable-2/>.
- Wicaksono, R. A. (2021). *Penurunan Populasi Melanda Harimau Sumatera*. <https://Betahita.Id/News/Lipsus/6181/Penurunan-Populasi-Melanda-Harimau-Sumatera.Html?V=1629534627>.